Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuhan PidanaTerhadap Pelaku *Illegal Fishing* Di Wilayah Zeei Dalam Perspektif Pemidanaan Integratif(Studi Putusan : Nomor 7/PID.SUS- PRK/2019/PN. TPG)

Farah Annisa Putri, Warih Anjari

Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta

ABSTRAK

Penelitian ini dilakukan untuk menjawab beberapa permasalahan terkait tindak pidana pencurian ikan atau *illegal fishing*di ZEEI.Pelaku *illegal fishing* di ZEEI tidak boleh dijatuhi pidana penjara selama belum ada perjanjian antara Pemerintah Indonesia dengan Pemerintah negara bersangkutan karena bertentangan dengan Pasal 73 ayat (3) UNCLOS tahun 1982. Dalam Putusan Nomor 7/Pid.Sus- PRK/2019/PN. Tpg Hakim tidak mempertimbangan Pasal 73 ayat (3) UNCLOS tahun 1982 sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHAPdan Hakim juga tidak menjatuhi pidana penjara kepada Terdakwa. Rumusan masalah dalam penelitian ini: 1. Apakah Putusan Nomor 7/Pid.Sus-PRK/2019/PN.Tpg sudah memuat dasar pertimbangan hakim sesuai dengan Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHAP? (2). Apakah putusan Hakim dalam Putusan Nomor 7/Pid.Sus- PRK/2019/PN. Tpg telah sesuai dengan tujuan pemidanaan integratif? Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif dengan data sekunder.Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa: (1). Putusan Nomor 7/Pid.Sus-PRK/2019/PN. Tpgtidak sesuai dengan Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHAP karena tidak mendasarkan pertimbangan Pasal 73 ayat (3) UNCLOS tahun 1982 padahal UNCLOS 1982 telah diratifikasi oleh Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 17 tahun 1985 tentang Pengesahan UNCLOS. (2).Putusan Nomor 7/Pid.Sus-PRK/2019/PN. Tpgtidak sejalan dengan tujuan pemidanaan integratif.Terpidana dalam putusan tersebut tidak dapat dijatuhi pidana penjara dan pidana kurungan pengganti denda.Kondisi ini membuat terpidana tidak membayar denda dengan alasan memiliki tanggungan keluarga.Sehingga berakibat pidana tidak dapat bersifat operasional dan fungsional sesuai dengan tujuan pemidanaan integratif.

Kata kunci: Pertimbangan Hakim, *Illegal Fishing*, Tujuan Pemidanaan IntegratifAbstract

ABSTRACT

This research was conducted to answer several problems related to illegal fishing in the ZEEI. Illegal fishing perpetrators in ZEEI may not be sentenced to imprisonment as long as there is no agreement between the Government of Indonesia and the Government of the country concerned because it is against Article 73 paragraph (3) UNCLOS 1982. In Decision Number 7 / Pid.Sus-PRK / 2019 / PN. Tpg The judge did not consider Article 73 paragraph (3) UNCLOS 1982 as referred to in Article 197 paragraph (1) letter f of the Criminal Procedure Code and the Judge also did not sentence the Defendant to imprisonment. The formulation of the problems in this research: 1. What is Decision Number 7 / Pid.Sus-PRK / 2019 / PN. Tpg already contains the basis for the judge's consideration in accordance with Article 197 paragraph (1) letter f of the CriminalProcedure Code? (2). What is the Judge's decision in Decision Number 7 / Pid.Sus-PRK / 2019 / PN. Tpg is in accordance with the objectives of integrative punishment? The method used in this research is normative juridical with secondary data. Based on the research results, it can be concluded that: (1). Decision Number 7 / Pid.Sus-PRK / 2019 / PN. Tpg is not in accordance with Article 197 paragraph (1) letter f of the Criminal Procedure Code because it does not base the considerations of Article 73 paragraph (3) UNCLOS 1982 even though UNCLOS 1982 has been ratified by Indonesia through Law Number 17 of 1985 concerning UNCLOS Ratification. (2). Decision Number 7 / Pid.Sus-PRK / 2019 / PN. Tpg is not in line with the goals of integrative punishment. The convictin this decision cannot be sentenced to imprisonment and imprisonment in lieu of fines. This condition makes the convict does not pay a fine on the grounds that he has a family dependency. So that the criminal consequences cannot be operational and functional in accordance with the objectives of integrative punishment.

Keywords: Judge's Consideration, Illegal Fishing, Purpose of IntegrativeCriminalization

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan Negara kepulauan terbesar di dunia, yang terletak di antara dua samudra, yaitu Samudra Hindia dan Samudra Pasifik serta terletak diantara dua benua, Benua Asia dan Australia menyebabkan Indonesia berada di posisi silang yang sangat strategis. Strategis dalam hal ini merujuk pada pentingnya perairan Indonesia bagi rute pelayaran internasional yang menghubungkan dunia bagian utara dan selatan serta sebaliknya.[3]

Kondisi geografis Indonesia sebagai negara kepulauan yang dua per tiga wilayahnya adalah perairan laut yang terdiri dari laut pesisir, laut lepas, teluk, dan selat, memiliki panjang pantai 95.181 km, dengan luas perairan 5,8 juta $km^{2.}$ Luas perairan 5,8 juta km^2 tersebut terdiri dari Perairan laut teritorial 0,3 juta$km^{2,}$ perairan Nusantara 2,8 juta $km^{2,}$ perairan Zona Ekonomi Eksklusif lndonesia (ZEEI) 2,7 juta km^2 (Dep. Kelautan dan Perikanan, Laporan Tahunan2008).

Undang-Undang Nomor 45 tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan merupakan instrumenutama dalam penegakkan hukum dibidang perikanan. Kepada setiap pelaku usaha perikanan di lndonesia, wajib melampirkan Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) dan Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) yangdidapat dari Pemerintah Republik Indonesia.

Pasal 93 ayat (2) Undang-Undang Nomor 45 tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan menyebutkan bahwa:[4]

"Setiap orang yang memiliki dan/atau

[3] Dhiana Puspitawati, *Hukum Laut Internasional,* Cetakan I, Jakarta: Kencana, 2017, hlm.8.

[4]Indonesia (1), *Undang-Undang tentang Perikanan,* UU No. 45 tahun 2009, Pasal 93 ayat (2).

mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera asing melakukan penangkapan ikan di ZEEI yang tidak memiliki SIPI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2), dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling banyak Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah)."

Dalam Putusan Nomor 25/Pid.Sus-PRK/2019/Pn.Tpg., terdakwa bernama Hendra Panjaitan yang bekerja sebagai Nahkoda KM. PKFB 1524 kapal asing milik Malaysia terbukti secara sah melakukan tindak pidana pencurian ikan. Hal ini bermula ketika pada hari Selasa tanggal 10 September 2019 sekira pukul 11.30 WIB saksi Surono dan Subhan Hafandy (PNS Kementerian Kelautan dan Perikanan) dengan menggunakan KP. HIU 04 sedang melaksanakan operasi di Perairan Selat Malaka dan mendeteksi adanya sebuah kapal pada posisi 03º 13.081' LU - 100º 33.073' BT. Selanjutnya KP.HIU 04 melakukan pengejaran pukul 11.38 WIB pada posisi 03º 13.173' LU - 100º 31.945' BT dan KP. HIU 04 berhasil melihat dan memergok KM. PKFB 1524 yang dinahkodai terdakwa Hendra Panjaitan pada posisi 03º 14.864' LU - 100º 32.154' BT (Perairan SelatMalaka WPP-NRI 571) sedang melakukan keg iatan penangkapan ikan dengan menggunakan alat tangkap ikan terlarang berupa jarring *trawl* (pukat harimau).[5]

Pada saat saksi memeriksa kapal KM PKFB 1524 tidak ada dokumen perizinan dari Pemerintah Indonesia berupa Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI), Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) ataupun surat izin/dokumen lainnya menurut Peraturan dan Perundang- undangan yang berlaku yang ada hanyalah dokumen kapal berupa *Lesen Vessel* dari Malaysia. Pada saat pemeriksaan ditemukan alat navigasi 1 (satu) unit GPS JMC V-6810P, 1 (satu) unit kompas, sedangkan peralatan

[5]Putusan Pengadilan Negeri TanjungPinang Nomor 25/Pid.Sus-PRK/2019/Pn.Tpg.

komunikasi adalah 1 (satu) unit Radio Superstar, 1 (satu) unit Radio Motorola XIR M 8269 dan dokumen kapal dari Pemerintah Malaysia. Saat melakukan pemeriksaan muatan kapal oleh saksi Surono dan saksi Subhan Hafandy beserta awak kapal KP. HIU 04 menemukan barang bukti berupa ± 600 (enam ratus) kilogram ikan campuran, kemudian selanjutnya terdakwa, beserta awak kapal dibawa menuju ke Dermaga Pangkalan PSDKP Batam, Kota Batam untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.[6]

Oleh karena perbuatannya tersebut terdakwa dijatuhi pidana denda sebesar Rp 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) karena terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan dengaja memiliki menguasai, membawa dan / atau menggunakan alat Penangkap ikan dan atau alat bantu penangkapan ikan yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan dikapal penangkap ikan diwilayah pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia." perbuatan Terd akwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 85 Jo Pasal 9 ayat (1) Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 45 tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan.[7]

Salah satu dasar yang menjadi pertimbangan hakim tidak dapat menjatuhi pidana penjara terhadap terdakwa terurai dalam pernyataan berikut: "Menimbang, bahwa perlu dipertimbangkan dalam Undang-Undang Nomor 45 tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan tidak mengenal "Hukuman kurungan pengganti denda" maka terdakwa yang dijatuhi pidana denda tidak

[6]*Ibid.*

[7]*Ibid.*

dapat diganti dengan "Hukuman kurungan pengganti" walaupun terdakwa tidak sanggup atau tidak bersedia membayar hukuman denda, hal ini sejalan dengan Pasal 73 ayat (3) UNCLOS tahun 1982 yang telah diratifikasi kedalam Undang-Undang Nomor 17 tahun 1985 tentang pengesahan UNCLOS 1985 "Hukuman Negara Pantai yang dijatuhkan terhadap pelanggaran Peratura Perundang-Undangan perikanan di ZEEI tidak boleh mencakup pengurungan, jika tidak ada perjanjian sebaliknya antara Negara-negara yang bersangkutan, atau setiap bentuk hukuman badan lainnya."[8]

Selanjutnya Putusan Nomor 7/Pid.Sus-PRK/2019/Pn.Tpg., terdakwa yang bernama Dang Bao Quoc adalah seorang Warga Negara Vietnam yang bekerja sebagai Nahkoda KM. KG93690 TS dijatuhi pidana denda sebesar Rp 100.000.000 (seratus juta rupiah) karena terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *illegal fishing*. Hal ini bermula pada hari Selasa tanggal 16 April 2019 sekira pukul 10.00 WIB terdakwa Dang Bao Quoc yang merupakan Nahkoda KM. KG 93690 TS, bersama saksi Nguyen Thanh Thung (dilakukan Penuntutan Terpisah) yang merupakan Nahkoda KM. KG 93689 TS, dan saksi Danh Hong Tang (dilakukan Penuntutan Terpisah) yang merupakan Kepala Kamar Mesin KKM KM. KG 93690 TS, dimana kedua kapal berbendera Vietnam tersebut melakukan penangkapan ikan menggunakan jaring *trawl* atau alat tangkap ikan pukat hela dasar dua kapal (*pair trawls*) dengan cara terdakwa Dang Boa Quoc mengoperasikan kapal KM. KG 93690 TS, lalu terdakwa melakukan komunikasi dengan saksi Nguyen Thanh Thung

[8]*Ibid,* hlm.19.

menggunakan masing-masing radio kapal mereka perihal kapan alat tangkap jaring *trawl* itu diturunkan dan dioperasikan, selanjutnya alat tangkap tersebut diturunkan dan mulai di operasikan dengan perintah saksi Nguyen Thanh Thung selaku Nahkoda kapal utama. Peran saksi Dang Hong Tan adalah bertugas memastikan mesin kapal dalam kondisi menyala dan mengatur posisi tali terikat secara baik dan gerak *winch* kapal saat penurunan dan penarikan jaring *trawl*. Penurunan jaring *trawl* tersebut dilakukan sebanyak 2 (dua) kali dalam 1 (satu) hari. Untuk diketahui bahwa tanpa salah satu kapal pengoperasian Kapal KM. KG 93690 TS dan KM. KG 93689 TS tersebut alat penangkap berupa jaring *trawl* tidak dapat dioperasikan dan tanpa salah satu peran Nahkoda atau KKM kapal juga tidak dapat dijalankan.[9]

Selanjutnya kapal PatroliKP BALADEWA-8002 yang sedang melakukan patroli di Perairan Laut Natuna mendeteksi keberadaan KM. KG 93690 TS pada posisi 05º 29.303' LU-105º 40. 279' BT, kemudian saksi Rio Sandry dan saksi Alexander Napitupulu (Polisi di Ditpolair Baharkam Polri) memeriksa dan menemukan alat tangkap jaring t*rawl* di atas kapal KM. KG 93690 TS dan tidak ditemukannya SIPI dari Pemerintah Republik Indonesia. Barang bukti yang ditemukan berupa 1 (satu) unit Kapal Motor KM. KG93690 TS, 1 (satu) unit GPS Samyung N430, 1 (satu) unit Radio Sea Eagle 6900, 1 (satu) unit Radio Any Tone AT-708, 1 (satu) unit Kompas Express dirampas untuk negara, 1 (satu) buah Dokumen, 1 (satu) buah Jaring *Trawl* dirampas untuk dimusnahkan, dan 2 (dua) buah bendera Vietnam dikembalikan kepada terdakwa. Kemudian terdakwa beserta saksi-saksi

[9]Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Pinang Nomor 7/Pid.Sus-PRK/2019/Pn.Tpg.

lainnya dan seluruh barang bukti dibawa ke Pangkalan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) Batam guna pemeriksaan lebih lanjut.[10]

Oleh karena perbuatannya tersebut, terdakwa Dang Bao Quoc dijatuhi pidana denda sebesar Rp 100.000.000 (seratus juta rupiah) karena terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan atau turut serta melakukan perbuatan memiliki dan/atau mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera asing melakukan penangkapan ikan di ZEEI yang tidak memiliki Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI)." perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 93 ayat (2) Jo Pasal 102 Undang-Undang Nomor 45 tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHPidana. Dalam putusan ini hakim tidak memuat aturan tentang tidak berlakunya pidana penjara dalam ketentuan Pasal 73 ayat (3) UNCLOS tahun 1982 seperti dalam Putusan sebelumnya.[11]

Dari uraian diatas, penulistidak melihat adanya hal-halyangdapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik alasan pembenar maupunalasan pemaaf, maka dari hal tersebut terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya.Tetapi penulismelihat adanya perbedaandalam pertimbangan hakim di kedua Putusan tersebut. Dalamputusan Nomor 25/Pid.Sus-PRK/2019/PN.Tpg salah satudasar yang menjadi pertimbangan hakim tidak dapatmenjatuhi pidana penjara terhadap terdakwa karena:"Menimbang, bahwa perlu dipertimbangkan dalam Undang-Undang Nomor 45

[10] *Ibid.*

[11] *Ibid.*

tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan tidak mengenal "Hukuman kurungan pengganti denda" maka terdakwa yang dijatuhi pidana denda tidak dapat diganti dengan "Hukuman kurungan pengganti" walaupun terdakwa tidak sanggup atau tidak bersedia membayar hukuman denda, hal ini sejalan dengan Pasal 73 ayat (3) UNCLOS tahun 1982 yang telah diratifikasi kedalam Undang-Undang Nomor 17 tahun 1985 tentang pengesahan UNCLOS 1985 "Hukuman Negara Pantai yang dijatuhkan terhadap pelanggaran Peraturan Perundang-Undangan perikanan di ZEEI tidak boleh mencakup pengurungan, jika tidak ada perjanjian sebaliknya antara Negara-negara yang bersangkutan, atau setiap bentuk hukuman badan lainnya."[12] Pasal 93 Undang-Undang Nomor 45 tahun 2009 tentang perikanan bersifatkumulatif dan wajib bagi hakimuntuk menjatuhi pidananya namun dalam putusan Putusan Nomor 7/Pid. Sus- PRK/2019/PN.Tpg hakim tidak mempertimbangkan ketentuan Pasal 73 ayat (3) UNCLOS tahun 1982 seperti dalam Putusan Nomor 25/Pid.Sus-PRK/2019/PN.Tpg.

B. Rumusan Masalah

1. Apakah putusan Nomor7/Pid.Sus-PRK/2019/PN.Tpg sudahmemuat dasar pertimbanganhakim sesuai dengan Pasal 197 ayat (1) huruf fKUHAP?
2. Apakah putusan hakimdalam putusan Nomor 7/Pid.Sus-PRK/2019/PN. Tpg telah sesuai dengan tujuan pemidanaanintegratif?

C. Metode Penelitian

Jenis penelitian ini adalahyuridis normatif.Pende katan

[12]Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Pinang Nomor 25/Pid.Sus-PRK/2019/Pn.Tpg., *Loc.Cit.*

yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus dan pendekatan konsep.Data yang digunakan adalah data sekunder yang di dalamnya terdapat bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.Penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif dengan penafsiran gramatikal.

D. Pembahasan

1. Kasus Posisi

   Dalam Putusan No. 25/Pid.Sus-PRK/2019/PN.Tpg. Bahwa pada hari Selasa tanggal 10 September 2019 sekitar pukul 11.30 WIB Saksi Surono dan Saksi Subhan Hafandy dengan menggunakan KP. HIU 04 melaksanakan operasi di Perairan Selat Malaka dan mendeteksi adanya sebuah kapal pada posisi 03º 13.081’ LU - 100º 33.073’ BT. Selanjutnya KP.HIU 04 Melakukan pengejaran pukul 11.38 WIB, pada posisi 03º 13.173’ LU - 100º 31.945’ BT dan KP. HIU 04 berhasil melihat dan memergok KM. PKFB 1524 yang dinahkodai oleh Terdakwa Hendra Panjaitan pada posisi 03º 14.864’ LU - 100º 32.154’ BT (Perairan Selat Malaka WPP-NRI 571) sedang melakukan kegiatan penangkapan ikan dengan menggunakan alat tangkap ikan terlarang berupa jaring *trawl* (pukat harimau). Setelah itu pada saat Saksi Surono dan Saksi Subhan Hafandy beserta awak kapal KP. HIU 04 melakukan pemeriksaan kelengkapan dokumen KM. PKFB 1524 yang dinahkodai oleh Terdakwa tersebut tidak ditemukan adanya Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI), Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) atau dokumen perizinan lainnya

dari Pemerintah Republik Indonesia.

Selanjutnya pada saat dilakukan pemeriksaan muatan kapal oleh Saksi Surono dan Saksi Subhan Hafandy beserta awak kapal HIU. 04 ditemukan barang bukti berupa: 1 (satu) unit Kapal KM. PKFB 1524, 2 (dua) unit alat tangkap jaring *Trawl*, 1 (satu) unit GPS JMC V-6810P, 1 (satu) unit Kompas, ± 600 (enam ratus) kilogram Ikan Campuran, 1 (satu) buku Dokumen *Lessen Vesel*. Kemudian selanjutnya Terdakwa, beserta awak kapal dibawa menuju ke Dermaga Pangkalan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan PSDKP Batam, Kota Batam untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Oleh karena sudah terpenuhinya unsur-unsur yang terdapat dalam Terdakwa, maka Terdakwa terbukti secara sah dan Meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja memiliki menguasai, membawa dan / atau menggunakan alat Penangkapan ikan dan atau alat bantu penangkapan ikan yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan dikapal penangkap ikan di wilayah pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia", menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

Dalam putusan No. 25/Pid.Sus-PRK/2019/PN.Tpg. tanggal 13 Desember 2019 yang amarnya mengadili sebagai berikut:[13]

a. Menyatakan Terdakwa Hendra Panjaitan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak

[13]Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Pinang Nomor 25/Pid.Sus-PRK/2019/PN.Tpg. tanggal 13 Desember 2019.

Pidana Perikanan sebagaimana diancam pidana dalam Pasal 85 Jo Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan.

b. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana denda sebesar Rp 50.000.000,- (Lima Puluh JutaRupiah)
c. Menetapkan barang bukti berupa: (dirampas untuk dimusnahkan)
   1) 1 (satu) unit Kapal KM. PKFB 1524
   2) 2 (dua) unit alat tangkap jaring *Trawl*
   3) 1 (satu) unit GPS JMC V-6810P
   4) 1 (satu) Unit Radio Superstar
   5) 1 (satu) Unit Radio Motorola XIRM8260
   6) 1 (satu) Unit Kompas
   7) ± 600 (enam ratus)kilogram IkanCampuran

   Untuk dilampirkan dalam berkas perkara:
   8) 1 (satu) bendelDokumen Kapal dari Pemerintah Malaysia
   9) 1 (satu) buah KasetVideo Penangkapan
   10) Membebankan kepada Terdakwa membayar biayaperkara sejumlah Rp 5.000,- (Lima RibuRupiah).

Dalam Putusan No.7/Pid.Sus- PRK/2 10.00 WIB di Perairan Laut Natuna, ZEEI pada posisi 05º29’799” U - 105º 42’ 288” T, Terdakwa Dang

Bao Quoc yang merupakan Nahkoda KM. KG 93690 TS, bersama Saksi Nguyen Thanh Thung yang merupakan Nahkoda KM. KG 93689 TS, dan saksi Danh Hong Tan yang merupakan Kepala Kamar Mesin (KKM) KM. KG 93689 TS, dimana KM. KG 93690 TS dan KM. KG 93689 TS berbendera Vietnam melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan alat penangkap ikan berupa Jaring *Trawl*/alat tangkap ikan pukat hela dasar dua kapal (*pair trawls*) dengan cara mulanya Terdakwa Dang Bao Quoc mengoperasikan Kapal KKM. KG 93690 TS, lalu Terdakwa Dang Bao Quoc melakukan komunikasi dengan saksi Nguyen Thanh Thung menggunakan masing-masing radio kapal perihal kapan alat tangkap jaring *trawl* itu diturunkan dan mulai dioperas ikan, selanjutnya jaring *trawl* tersebut diturunkan dengan perintah Saksi Nguyen Thanh Thung selaku Nahkoda Kapal Utama, sementara Terdakwa Dang Bao Quoc selaku Nahkoda Kapal Bantu berperan menyesuaikan kecepatan kapal utama dan jarak antar kapal sehingga jaring dapat terbentang., selanjutnya saksi Dang Hong Tang bertugas memastikan mesin kapal dalam kondisi menyala, dan mengatur posisi tali terikat secara baik saat penurunan dan penarikan jaring *trawl*. Kemudian selama kurang lebih 6-7 jam, jaring *trawl* yang berisi hasil tangkapan diangkat keatas kapal KM. KG 93689 TS, penurunan jaring *trawl* tersebut dilakukan sebanyak 2 (dua) kali dalam 1 (satu) hari. Selanjutnya Kapal Patroli KP. BALADEWA-8002 yang sedang melakukan

patroli mendeteksi keberadaan KM. KG 93690 TS pada posisi koordinat 05º29'799" U-105º42'288" T, kemudian melakukan penghentian kapal pada hari Selasa tanggal 16 April 2019 pukul 16.23 WIB, pada posisi koordinat 05º 28' 303" LU - 105º 40' 279" BT, selanjutnya dilakukan pemeriksaan dokumen kapal oleh Saksi Alexander Napitupulu yang merupakan Petugas Patroli KP. BALADEWA-8002 saat itu ditemukan alat tangkap jaring *trawl* diatas kapal KM. KG 93690 TS dan Terdakwa Dang Bao Quoc selaku Nahkoda KM. KG 93690 TS tidak dapat menunjukan Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) dari Pemerintah Republik Indonesia, kemudian Terdakwa Dang Bao Quoc bersama saksi-saksi beserta alat bukti dibawa ke Pangkalan PSDKP Batam guna pemeriksaan lebihlanjut.

Bahwa tanpa salah satu kapal pengoperasian Kapal KM. KG 93690 TS dan KM. KG 93689 TS tersebut, alat penangkap ikan berupa jaring *trawl* tidak dapat dioperasikan, dan tanpa salah satu peran Nahkoda atau KKM juga tidak dapat dijalankan.

Terdakwa Dang Boa Quoc terbukti secara sah dan meyakinkan ber salah melakukan Tindak Pidana Perikanan sebagaimana diancam pidana dalam Pasal 93 ayat (2) Jo Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang- Undang RI Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHPidana.

Oleh karena telah terpenuhinya unsur-unsur yang dijatuhkan untuk Terdakwa, maka Terdakwa

terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera asing yang tidak memiliki Surat Ijin Penangkapan Ikan (SIPI), menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana denda sebesar Rp. 100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah).

Dalam putusan No. 7/Pid.Sus-PRK/2019/PN.Tpg. tanggal 11 Juli 2019 yang amarnya mengadili sebagai berikut:[14]

a. Menyatakan terdakwa Dang Boa Quoc terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera asing melakukan penangkapan ikan di ZEEI yang tidak memiliki SIPI;
b. Menjatuhkan pidanakepada terdakwadengan pida 100.000.000.- (Seratus Juta Rupiah);
c. Barang bukti berupa: Dirampas untukNegara
   (1) 1 (satu) unit Kapal KM. KG 93690 TS
   (2) 1 (satu) unit GPSSamyung N430
   (3) 1 (satu) unit RadioSea Eagle 6900
   (4) 1 (satu) unit RadioAny Tone AT-708
   (5) 1 (satu) unitKompas Express
   (6) 1 (satu) buah Dokumen
   (7) 1 (satu) buahJaring *Trawl*
   (8) 2 (dua) buahbendera Vietnam

[14]Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Pinang Nomor 7/Pid.Sus-PRK/2019/PN.Tpg. tanggal 11 Juli 2019.

2. Analisis Dasar Pertimbangan Hakim Putusan Nomor 7/Pid.Sus-PRK/2019/PN.Tpg

Negara Indonesia merupakan negara hukum yang dinyatakan dalam Pasal 1 ayat (3) UUD NRI.[15] Indonesia sebagai negara hukum berarti setiap warga negaranya harus tunduk dan patuh pada peraturan yang telah dibuat demi terciptanya tujuan hukum. Tujuan hukum itu sendiri terdiri dari 3 (tiga) yakni keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum.

Kepastian hukum merupakan salah satu dari pada tujuan hukum. Kepastian hukum haruslah hadir agar tidak menimbulkan keragu-raguan aturan hukum bukan kepastian terhadap tindakan yang sesuai dengan aturan hukum sehingga tidak berbenturan de ngan peraturan lain dan menimbulkan ko nfliknorma.[16]

Dalam menjatuhkan suatu putusan, Hakim harus memiliki pertimbangan-pertimbangan. Pertimbangan-pertimbangan ini selain dari pasal-pasal yang diterapkan oleh terdakwa juga berasal dari keyakinan dan hati nurani Hakim. Hakim seharusnya bersifat aktif menggali fakta-fakta yang ada karena dalam memutus suatu perkara pidana Hakim harus memutus dengan seadil- adilnya sesuai dengan aturan yang berlaku. Van Apeldoom menyatakan, bahwa Hakim harus menyesuaikan Undang-Undang dengan faktor-faktor konkrit, kejadian- kejadian konkrit dalam masyarakat danmenambahkan U

[15]Indonesia (6), *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia,* Tahun 1945, Pasal 1 ayat (3).

[16]https://yancearizona.net/2008/04/13/apa-itu-kepastian-hukum/ diakses pada Senin, 08 Februari 2021.

Undang apabila diperlukan.[17]

Dalam Putusan Nomor 7/Pid.Sus-PRK/2019/PN.Tpg perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepadaya.Namun dalam putusan tersebut Hakim tidak mempertimbangkan Pasal 73 ayat (3) UNCLOS tahun 1982. Jaksa Penuntut Umum tidak menambahkan Pasal 73 ayat (3) UNCLOS tahun 1982 dalam dakwaannya agar Hakim mengetahuinya. Karena Jaksa Penuntut Umum tidak memasukan Pasal tersebut dalam dakwaannya, hal ini dimungkinkan karena Hakim hanya melihat bukti-bukti yang ada di Pengadilan.

Padahal dalam faktanya UNCLOS 1982 telah diratifikasi oleh Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 17 tahun 1985 tentang Pengesahan *United Nations Convention On The Law Of The Sea* (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Tentang Hukum Laut). Konvensi ter sebutmeneguhkan po sisi Indonesia yang memiliki kedaulatan dan yurisdiksi atas wilayah perairan Indonesia dengan perluasan hak-hak berdaulat atas kekayaan alam di Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) dan landas kontinen.

Dalam Pasal 197 ayat (1) huruf f disebutkan: Pasal peraturan perun dang- undangan yang menjadi dasar pemidanaan atau tindakan dan pasal peraturan perun dang- undangan yang menjadi dasar hukum dari putusan, disertai keadaan yang memberatkan danmeringankan

[17]E. Utrech dan Moch Saleh Djindang, *Pengantar Dalam Hukum Indonesia*, Jakarta: Sinar Harapan, 1983, hlm. 204.

Terdakwa.[18]Menurut Penulis, baik Hakim maupun Jaksa Penuntut Umum dalam putusan Nomor 7/Pid.Sus-PRK/2019/PN.Tpg tidak mempertimbangan Pasal 73 ayat (3) UNCLOS tahun 1982 sebagai dasar hukum untuk menjatuhkan pidana bagi Terdakwa, padahal telah disebutkan dalam Pasal 197 ayat (1) huruf f diatas bahwa "pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pemidanaan atau tindakan dan pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum dari putusan." Sehingga menurut Penulis tidak terpenuhinya ketentuan yang terdapat dalam Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHAP.

Sebagai perbandingan, dalam Putusan No. 25/Pid.Sus-PRK/2019/PN.Tpg, dengan kasus yang sama yakni *illegal fishing*. Terdakwa dalam Putusan ini dijatuhi pidana Pasal 85 Jo Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan atas Undang- Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan. Dalam pertimbangannya, Hakim tidak menemukan adanya perjanjian antaraNegara Indonesia dengan Negara Malaysia yang mengacu pada Pasal 102 UU Perikanan Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, maka Hakim tidak akan menjatuhi pidana penjara terhadap Terdakwa. Dalam pertimbangannya juga, bahwa UU Nomor 45 Tahun 2009 Tentang perubahan atas UU Nomor 31 Tahun 2009 Tentang Perikanan tidak mengenal "Hukuman kuru ngan pengganti denda" maka Terdakwa yang dijatuhi pidana denda tidak dapat

[18] Indonesia (3), *Op. Cit*.

diganti dengan “Hukuman kurungan Pengganti” walaupun Terdakwa tidak sanggup atau tidak bersedia membayar hukuman denda, hal ini sejalan dengan Pasal 73 ayat (3) UNCLOS tahun 1982 “hukuman Negara pantai yang dijatuhkan terhadap pelanggar peraturan perundang-undangan perikanan di ZEEI tidak boleh mencakup pengurungan, jika tidak ada perjanjian sebaliknya antara negara-negara yang bersangkutan/setiap hukuman badan lainnya.”

Dalam Putusan No. 25/Pid.Sus-PRK/2019/PN.Tpg, terlihat jelas telah terpenuhinya Pasal 197 ayat (1) huruf f bahwa yang menjadi dasar pemidanaannya yakni Pasal 85 Jo Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan dan yang menjadi dasar hukumnya yakni mengacu pada Pasal 73 ayat (3) UNCLOS tahun 1982.

Dilihat dari keadilan hukum, Terdakwa dalam Putusan Nomor 7/Pid.Sus-PRK/2019/PN.Tpg telah memenuhi unsur-unsur yang diterapkan kepad anya, tetapi Hakim hanya menjatuhi pidana denda tanpa kurungan pengganti denda kepada Terdakwa. Hal ini dikarenakan akan melanggar ketentuan Pasal 73 ayat (3) UNCLOS tahun 1982 dan SEMA Nomor 3 tahun 2015. Menurut penulis, hal ini tidak menimbulkan keadilan karena Terdakwa bisa saja tidak membayar denda yang telah diberikan kepadanya dan pulang ke Negara asal karena tidak ada upaya paksa dari awal penahanan sampai pada putusan yang mewajibkan Terdakwa untuk membayar dendanya.

Dilihat dari kemanfaatan hukum, Putusan Nomor 7/Pid.Sus-PRK/2019/PN.Tpg tidak memberikan manfaat apapun karena hakikatnya hukum dibuat dan dijalankan agar tidak ada yang melanggar atau melakukan tindak pidana (bersifat operasional) dan jika ada yang melanggar maka fungsi hukum pidana yakni memperbaiki kerusakan individual dan sosial yang diakibatkan oleh tindak pidana (bersifat fungsional).

Dilihat dari segi kepastian hukum, Terdakwa dalam Putusan Nomor 7/Pid.Sus-PRK/2019/PN.Tpg telah memenuhi unsur-unsur yang diterapkan kepadanya, tetapi Hakim tidak mempertimbangkan Pasal 73 ayat (3) UNCLOS tahun 1982, padahal sudah jelas bahwa UNCLOS telah diratifikasi oleh Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 17 tahun 1985 tentang Penges ahanUNCLOS. Namun berdasarkan Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHAP yang mewajibkan hakim memuat pasalperundang-undangan yang menjadi dasar pemidanaandan dasar hukum dari putusan dan berdasarkan Putusan No. 25/Pid.Sus-PRK/2019/PN.Tpgseha rusn ya Putusan Nomor7/Pid.Sus-PRK/2019/PN.Tpg memuatdasar pertimbangan Hakim berupa Pasal 73 ayat (3)UNCLOS tahun 1982. Haltersebut menyebabkan berkurangnya kepastianhukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan dalam setiap

3. Analisis Putusan Hakim Nomor 7/Pid.Sus-PRK/2019/PN. Tpg

Dikaitkan Dengan Tujuan Pemidanaan Integratif.

Tujuan pemidanaan terhadap pelaku kejahatan tidak lagi bersifat pembalasan semata. Namun lebih pada melakukan pengayoman baik terhadap pelaku maupun mayarakat. Oleh karena itu penjatuhan pidana harus memiliki tujuan yang bersifat integratif.[19]Teori ini dilatarbelakangi faktor-faktor yang memperhatikan hak-hak asasi manusia serta menjadikan pidana bersifat operasional dan fungsional.Sehingga diperlukan pendekatan yang multi dimensional yang bersifat mendasar terhadap dampak pemidanaan, baik yang menyangkut dampak yang bersifat individual maupun dampak yang bersifat sosial.Pemilihan teori integratif ini didasarkan pada tujuan-tujuan yang bersifat sosiologis, yuridis maupun ideologis.[20]Hukum dibuat dan dijalankan agar tidak ada yang melanggar atau melakukan tindak pidana (operasional) dan jika ada yang melanggar maka fungsi hukum pidana yakni memperbaiki kerusakan individual dan sosial yang diakibatkan oleh tindak pidana (fungsional).

Dalam Putusan Nomor 7/Pid.Sus-PRK/2019/PN. Tpg[21] dan Putusan No.25/Pid.Sus- PRK/ terdakwa dijatuhi hukuman pidana denda karena telah terbukti melakukan tindak pidana pencurian ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia. Jika Hakim menjatuhi pidana

[19]Warih Anjari dan Rosalia, *Op.Cit*.

[20]Muladi, *Lembaga Pidana Bersyarat*, Bandung : Alumni, 2008, hlm. 53-53, *Op.Cit.*

[21]Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Pinang Putusan No. 7/Pid.Sus-PRK/2019/PN.Tpg.

[22]Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Pinang Putusan No. 25/Pid.Sus-PRK/2019/PN.Tpg.

penjara maka hal itu akan melanggar ketentuan yang tercantum dengan Pasal 73 ayat (3) UNCLOS tahun 1982. Namun, menurut penulis hal ini tidak sejalan dengan tujuan pemidanaan integratif.Karena seperti yang sudah dijelaskan diatas, pemidanaan integratif dilatarbelakangi faktor-faktor yang memperhatikan hak-hak asasi manusia serta menjadikan pidana bersifat operasional dan fungsional. Dalam pertimbangan Hakim dalam Putusan Nomor 25/Pid.Sus-PRK/2019/PN.Tpg, Hakim tidak menemukan adanya perjanjian antara Negara Indonesia dengan Negara Malaysia yang mengacu pada Pasal 102 UU Perikanan Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, maka Hakim tidak akan menjatuhi pidana penjara terhadap Terdakwa. Dalam pertimbangannya juga, bahwa UU Nomor 45 Tahun 2009 Tentang perubahan atas UU Nomor 31 Tahun 2009 Tentang Perikanan tidak mengenal "Hukuman kurungan pengganti denda" maka Terdakwa yang dijatuhi pidana denda tidak dapat diganti dengan "Hukuman kurungan Pengganti" walaupun Terdakwa tidak sanggup atau tidak bersedia membayar hukuman denda, hal ini sejalan dengan Pasal 73 ayat (3) UNCLOS tahun 1982.

Jika pelaku *illegal fishing* di ZEEI tidak dapat dijatuhi hukuman kurungan pengganti denda dan pidana dendanya tidak dapat dibayarkan maka hal tersebut tidak bisa mengembalikan kerugian negara terhadap hilangnya sumber daya alam yang telah dicuri. Mengingat hasil tangkapan yang didapat oleh pelaku *illegal fishing* bisa berton-ton

karena menggunakan jarring Trawl yang dapat menjaring berbagai macam biota laut dan merusak ekosistem bawah laut. Hal ini menimbulkan ketidakadilan bagi nasib nelayan lokal yang masih menggunakan alat tangkap tradisional yang sifaftnya terbatas.

Jika pelaku *illegal fishing* hanya dijatuhi pidana denda dan tidak ada hukuman kurungan pengganti denda dan bahkan tidak ada pidana penjara, maka tidak ada jaminan untuk Indonesia bila terpidana tidak bisa membayar denda tersebut.Salah satu alasan tidak membayar denda diantaranya mempunyai tanggungan keluarga di negara asal. Hal ini disebutkan dalam "keadaan yang meringankan Terdakwa" di Putusan No. 7/Pid.Sus-PRK/2019/PN.Tpg dan Putusan No. 25/Pid.Sus-PRK/2019/PN.Tpg. Jika demikian tidak jelas yang akan membayar denda tersebut.

Dalam Putusan No.7/Pid.Sus- PRK/2 hukuman yang dijatuhkan kepada terpidana berupa penyitaan dan penenggelaman kapal pelaku *illegal fishing*. Pemidanaan penenggelaman kapal pelaku *illegal fishing* tersebut belum bisa membuat pelaku kejahatan *illegal fishing* jera dan tidak melakukan perbuatannya kembali.Hal ini membuat penjatuhan pidana dalam Putusan No. 7/Pid.Sus-PRK/2019/PN.Tpg dan Putusan No. 25/Pid.Sus-PRK/2019/PN.Tpg tidak dapat bersifat operasional dan fungsional dalam memberantas *illegal fishing*.Kapal ikan yang digunakan pelaku *illegal fishing* yang ditenggelamkan t idak

memberi manfaat bagi masyarakat nelayan. Padahal dalam Pasal 76C ayat (5) UU No. 45 Tahun 2009 menyebutkan bahwa Benda dan/atau alat yang dirampas dari hasil tindak pidana perikanan yang berupa kapal perikanan dapat diserahkan kepada kelompok usaha bersama nelayan dan/atau koperasi perikanan.[23] Penulis setuju dengan isi ketentuan Pasal tersebut, karena hal tersebut bisa membantu menyokong perekonomian nelayan yang rendah. Karena tujuan dari hukum adalah untuk mewujudkan keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. Jika salah satu diantara tujuan hukum tersebut tidak terpenuhi, maka terjadi ketidakseimbangan hukum yang mengakibatkan hukum berat sebelah.

Hal tersebut tidak bersesuaian dengan tujuan pemidanaan integratif yang memperhatikan hak-hak asasi manusia serta menjadikan pidana bersifat operasional dan fungsional. Terkait demi tercapainya keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum, Indonesia juga harus segera membuat dan mengesahkan perjanjian antar negara lain terkait penerapan pidana penjara terhadap pelaku *illegal fishing* khususnya di WPP- RI ZEEI yang selalu menjadi target utama incaran para pencuri ikan demi terjaminnya kelestarian sumber daya perikanan Indonesia di masa yang akan datang.

Dilihat dari segi keadilan hukum, baik Putusan Nomor 7/Pid. Sus- PRK/2019/PN. Tpg belum memenuhi keadilan hukum. Dalam Putusan tersebut, Terdakwa terlihat istimewa karena pidana yang

[23]Indonesia (1), *Op. Cit*, Pasal 76C ayat (5).

jatuhkan untuk para Terdakwa bukan pidana penjara melainkan penjara denda. Sementara nelayan lokal yang melakukan pencurian di wilayah perairan Indonesia bukan ZEEI mereka biasanya dijatuhi pidana penjara ditambah dengan pidana denda.Menurut Penulis, tidak terdapat asas *Equality Before the Law*atau Persamaan Dimata Hukum. Negara Indonesia harus tegas atas hukumnyasendiri. Dilihat dari segi kemanfaatan hukum, Putusan Nomor 7/Pid.Sus-PRK/2019/PN. Tpg belum mencapai tujuan pemidanaan integratif serta belum memenuhi kemanfaatan hukum yakni melindungi kepentingan-kepentingan masyarakat dan negara serta tidak tercapainya teori relative (teori tujuan) yangmemandang bahwa

pemidanaan bukan sebagai pembalasan atas kesalahan pelaku tetapi sarana mencapai tujuan yang bermanfaat untuk melindungi masyarakat menuju kesejahteraan masyarakat. Sanksi ditekankan pada tujuannya, yakni untuk mencegah agar orang tidak melakukan kejahatan, maka bukan bertujuan untuk pemuasan absolut atas keadilan.[24]

E. Kesimpulan Dan Saran

1. Simpulan
   a. Putusan Nomor 7/Pid.Sus- PRK/2019/PN. Tpgtidak sesuai dengan Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHAP karena tidak mendasarkan pertimbangan Pasal 73ayat (3) UNCLOStahun 1982 padahal UNCLOS 1982 telah diratifikasi oleh Indonesia melalui

[24] A. Djoko Sumaryanto, *Op. Cit,* hlm.

Undang-Undang Nomor 17 tahun 1985 tentang Pengesahan UNCLOS.

b. Putusan Nomor 7/Pid.Sus-PRK/2019/PN. Tpgtidak sejalan dengan tujuan pemidanaan integratif. Terpidana dalam putusan tersebut tidak dapat dijatuhi pidana penjara dan pidana kurungan pengganti denda. Kondisi ini membuat terpidana tidak membayar denda dengan alasan memiliki tanggungan keluarga. Sehingga berakibat pidana tidak dapat bersifat operasional dan fungsional sesuai dengan tujuan pemidanaan integratif.

2. Saran

a. Penegak hukum dalam pelaksanaan penegakan hukum terhadap para pelaku *illeg alfishing* di ZEE Iharus lebih memperhatikan ketentuan perundang-undangan terkaittindak pidana perikanan secaraluas agar terciptanya keadilan, kemanfaatan dankepastian hukum.

b. Hakim wajib memasukan pertimbangan ketentuan perundang-undangan terkaittindak pidana perikanan dalamputusan yang akan menjatuhkan pidana kepada terpidana *illegalfishing*.

Daftar Pustaka

A. Buku

Abdurrachman Hamidah, Nugraha Rahmad Agung, dan Majestya Nayla, *Palu Hakum Versus Rasa Keadilan Sebuah Pengantar Disparitas Putusan Hakim Dalam Tindak Pidana Korupsi,* Yogyakarta: Deepublish, 2020.

Adji Oemar Seno, *Prasarana Dalam Indonesia Negara Hukum*, Jakarta: Simpiosis UI, 1996.

Djoko Sumaryanto A, *Buku Ajar Hukum Pidana*, Surabaya: CV. Jakad MediaPublishing, 2019.

Efendi Jonaedi, *Rekonstruksi Dasar Pertimbangan Hukum Hakim Berbasis Nilai-Nilai Hukum dan Rasa Keadilan yang Hidup dalam Masyakat*,Depok: Prenadamedia Group, 2018.

Gunadi dan Senjaya Oci, *Penologi dan Pemasyarakatan*,Yogyakarta:Deepublish, 2020.

Hakim Lukman, *Penerapan dan Impelementasi "Tujuan Pemidanaan" Dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) dan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Piana (RKUHAP)*, Yogyakarta: Deepublish, 2020.

Hartono Soenarjadi, *Apakah The Rule of Law itu?* Bandung: PT. Alumni, 1976.

Hestu Cipto Handoyo B., *Hukum Tata Negara, Kewarganegaraan & Hak Asasi Manusia, Memahami Proses Konsolidasi Sistem Demokrasi di Indonesia*, Cetakan Pertama, Yogyakarta: Universitas Atma Jaya, 2003.

Husen La Ode, *Negara Hukum, Demokrasi, dan Pemisah Kekuasaan*,Makassar: CV. Social Politic Genius (SIGn), 2019.

Kartanegara Satochid, *Hukum Pidana Bagian Satu*, Jakarta: Balai Lektur Mahasiswa, 1998.

Kusnardi dan Ibrahim Harmaily, *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia*, Cetakan ke-7, Jakarta: FHUI dan CV. Sinar Bakti, 1988.

Kusumaatmadja Mochtar, *Bunga Rampai Hukum Laut*, Jakarta: Binacipta, 1978.

Mahmudah Nunung, *Illegal Fishing,* Jakarta: Sinar Grafika, 2015.

Mappiasse Syarif, *Logika Hukum Pertimbangan Putusan Hakim*, Cetakan ke-1, Jakarta: Kencana, 2015.

Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana,* Jakarta: Rineka Cipta, 1993.

Muladi dan Arief Barda Nawawi, *Teori Teori dan Kebijakan Pidana,* Bandung: Alumni, 1984.

Muladi, *Lembaga Pidana Bersyarat*, Bandung : Alumni, 2008.

Muri Yusuf A, *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif & Penelitian Gabungan*, Jakarta: Kencana, 2014.

Notohamidjojo O, *Makna Negara Hukum Bagi Pembaharuan Negara dan Wibawa Hukum Bagi Pembaharuan Masyarakat di Indonesia*, Jakarta:BPK Gunung Mulia, 1970.

Novita Erdianti Ratri, *Kedudukan Korporasi Sebagai Pelaku Tindak Pidana Di Indonesia*, Malang: UMM Press, 2019.

Prodjodikoro Wirjono, *Tindak Tindak Pidana Tertentu Di Indonesia*, Jakarta:PT. Eresco, 1980.

Puspitawati Dhiana, *Hukum Laut Internasional,* Jakarta: Kencana, 2017.

Qamar Nurul, Amiruddin, Dg. Palabbi Rusli, Salle, Amas Kaharuddin SyahY Dt., Suherman Andi, Syah Rezah Farah, *Negara Hukum atau Negara Kekuasaan Rechtsstaat or Machtstaat*), Makassar: CV. Social PoliticGenius (SIGn), 2018.

Salman Otje dan Susanto Anthon F., *Teori Hukum (mengingat, mengumpulkan, dan membuka kembali*), Bandung: Refika Aditama, 2005.

Setiady Tolib, *Pokok-Pokok Hukum Penintesier Indonesia*, Alfabeta, 2010.

Siombo Marhaeni Ria, *Hukum Perikanan Nasional dan Internasional,* Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2010.

Utrech E. dan Djindang Moch Saleh, *Pengantar Dalam Hukum Indonesia*, Jakarta: Sinar Harapan, 1983.

W Yudoprakoso Paul, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dan Pemidanaan Korporasi*, Yogyakarta: PT. Kansius, 2016.

Yamin Muhammad, *Proklamasi dan Konstitusi Republik Indonesia*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1982.

B. Jurnal

Anjari Warih dan Rosalia, *Jurnal Ilmiah,* Vol. 1, Agustus 2019, *Hak Remisi Terpidana Korupsi Dalam Perspektif Pemidanaan Integratif*

Berdasarkan Pancasila, Jakarta: Jurnal Ilmiah, 2019.

Anjari Warih, *Jurnal Yudisial,* Vol. 10, April 2017, *Penjara Terhadap Dokter Dalam Perspektif Mengikatnya Putusan Mahkamah Konstitusi dan Pemidanaan Integratif*, Jakarta: Jurnal Yudisial, 2017.

Hendra Wijaya Made, *Jurnal Advokasi*, Vol. 5, September 2015, *Karakteristik Konsep Negara Hukum Pancasila*, Denpasar: Jurnal Advokasi, 2015.

Hutajulu Marudut, Syahrin Alvi,Mulyadi Mahmud dan Marlina, *USU Law Jurnal*, Vol. II, Februari 2014, *Analisis Hukum Pidana Terhadap Pencurian Ikan di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia (Studi Putusan No. 03/PID.SUS.P/2012/PN.MDN)*, Medan: USU Law Journal, 2014.

I. Kansil Fernando, *Lex Crimen*, Vol. III, Mei-Juli 2014, *Sanksi Pidana Dalam Sistem Pemidanaan Menurut KUHP dan Diluar KUHP*, Manado: Universitas Sam Ratulangi, 2014.

Kamal Mohammad Maulidan, *Jurist-Diction*, Vol. 1, November 2018, *Penegakan Hukum Pencurian Ikan di Wilayah Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI)*, Padang: Jurist-Diction, 2018.

Kurnia Ida, *Jurnal Hukum Prioris*, Vol. 2, September 2008, *Penerapan UNCLOS 1982 dalam Ketentuan Perundang-undangan Nasional Khususnya Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia*, Jakarta: Jurnal Hukum Prioris, 2008.

S. Syarifah Dewi Indawati, *Jurnal Verstek*, Vol. 5, 2017, *Dasar Pertimbangan Hukum Hakim Menjatuhkan Putusan Lepas Dari Segala Tuntutan Hukum Terdakwa Dalam Perkara Penipuan (Studi PutusanPengadilan Tinggi Denpasar Nomor: 24/Pid/2015/PT. DPS)*, Surakarta: Jurnal Verstek Universitas Sebelas Maret, 2017.

Widyaningrum Tuti, *Jurnal Hukum Prioris*, Vol. 6 No. 2, September 2017, *Model Pemidanaan Integratif Dalam Rangka Mengembalikan Kerugian Negara Akibat Tindak Pidana Perikanan*, Jakarta: Jurnal Hukum Prioris, 2017.

C. Perundang-undangan

Indonesia (1), *Undang-Undang tentang Perikanan,* UU No. 45 tahun 2009.

Indonesia (2),*Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan*, No. 2/PERMEN-KP/2015.

Indonesia (3), *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana* (KUHAP).Indonesia (4), *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana* (KUHP).

Indonesia (5), *Undang-Undang Tentang Perairan Indonesia,* UU Nomor 6 Tahun 1996.

Indonesia (6), *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia* Tahun 1945.

Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 03/BUA.6/HS/SP/XII/2015 perihal Surat Edaran Nomor 03 Tahun 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015

Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, 29 Desember 2015.

United Nations Conventions on the Law of the Sea (UNCLOS) tahun 1982.

D. Hasil Penelitian/Tugas Akhir

Pasili, *Sanksi Pidana Perikanan Terhadap KIA Yang Melakukan Illegal Fishing di ZEEI*,Jurnal Hukum Mahasiswa Universitas Brawijaya,Malang: Jurnal Hukum Mahasiswa Universitas Brawijaya, 2015.

Putra Yudi Dharma, *Tinjauan Tentang Penegakan Hukum Tindak Pidana Penangkapan Ikan Secara Illegal (Illegal Fishing) di Wilayah Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia*,Jurnal Hukum,Malang: Jurnal Hukum, 2015.

Widyaningrum Tuti, *Model Pemidanaan Integratif Dalam Rangka Mengembalikan Kerugian Negara Akibat Tindak Pidana Perikanan (illegal fishing),*Laporan Akhir Tahun Penelitian Doses Pemula, Jakarta: Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta, 2017.

E. Internet

Andi Akbar, "Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan", https://seniorkampus.blogspot.com/2017/09/pertimbangan-hakim-dalam-menjatuhkan.html, diakses pada Minggu, 31 Januari 2021.

Biro Kerja Sama dan Humas KKP, "Kerugian Negara Akibat Illegal Fishing, 110 Triliun Rupiah", https://news.kkp.go.id/index.php/kerugian-negara- akibat-illegal-fishing-101-triliun-rupiah/, diakses pada tanggal 19 November 2020.

Ramadham Muawad, "Penafsiran Hukum Metode Penemuan Hukum",https://ramadhanmuawad.wordpress.com/tag/penafsiran-hukum/diakses pada tanggal 28 November 2020.

Yance Arizona, "Apa itu Kepastian Hukum?", https://yancearizona.net/2008/04/13/apa-itu-kepastian-hukum/, diaksespada Senin, 08 Februari 2021.

F. Putusan Pengadilan

Putusan Pengadilan Tanjung Pinang Nomor: 25/Pid.Sus-PRK/2019/Pn.Tpg, perihal Tindak Pidana Perikanan, 13 Desember 2019.

Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Pinang Nomor 7/Pid.Sus-PRK/2019/Pn.Tpg, perihal Tindak Pidana Perikanan, 11 Juli 2019